

Pendapatan Asli Daerah Tidak Tercapai, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotawaringin Timur Minta Unit Usaha Dievaluasi



borneonews.co.id

BORNEONEWS, Sampit - Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kotawaringin Timur, Syahbana menyarankan agar Pemkab Kotim melakukan evaluasi kinerja disetiap unit kerja dan usaha yang ada.

Pasalnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) 2020 tidak tercapai sesuai target, sehingga perlu adanya inovasi untuk meningkatkan PAD pada tahun ini.

Ditegaskannya laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikan Bupati Kotim pada 21 Juni 2021 lalu merupakan muara bagi perwujudan dari pemerintahan yang baik (Good Governance).

"Esensi ini akan dapat diwujudkan dalam praktek pemerintahan, apabila dilakukan secara transparan, jujur, demokratis dan responsif," katanya Minggu, 27 Juni 2021.

Itu semua kata dia melalui tata cara tersebut sehingga diyakini akan mampu melakukan evaluasi secara kritis, objektif dan akurat atas kinerja setiap program, kegiatan dan kebijakan.

Pihaknya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas prestasi pemerintah kabupaten Kotawaringin Timur mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan untuk yang ke - 7 kalinya.

Namun rendahnya realisasi PAD sebesar Rp.232.885.875.083,89 atau sebesar 55,70% dari target sebesar Rp 418.095.783.674,00 atau kurang sebesar 44,30%. Dari laporan yang pihaknya pelajari pada realisasi pajak daerah yang paling kecil penerimaannya yaitu hanya 24, 89%.

"Padahal biasanya pajak daerah selalu mendominasi dalam pendapatan asli daerah, khususnya kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (BB NKB). Fraksi kami meminta penjelasan kendala apa saja yang menyebabkan rendah penerimaan pajak daerah ini," tegasnya.

Terhadap rendahnya realisasi PAD, Fraksi Nasdem menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Kotim yang dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati yang baru untuk melakukan evaluasi kinerja disetiap unit kerja/usaha, sehingga dengan cepat dapat diketahui kendala-kendala yang menghambat peningkatan Pendapatan asli daerah.

Sumber berita:

1. <https://www.borneonews.co.id>, PAD Tidak Tercapai, DPRD Kotim Minta Unit Usaha Dievaluasi, Minggu, 27 Juni 2021;
2. Harian Radar Sampit, PAD 2020 Tak Capai Target, Kamis, 24 Juni 2021.

Catatan:

- Pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diuraikan bahwa:
 - (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah;
 - (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah;
 - (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;
 - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari BLUD; dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.